KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43A/SK/I1.C02/LL/2013

tentang

PENAMBAHAN PANITIA PENYELENGGARA
THE INTERNATIONAL SEMINAR ON TROPICAL BIO-RESOURCES FOR SUSTAINABLE BIO-INDUSTRY 2013

Menimbang :

a. Bahwa SITH ITB akan menyelenggarakan *The International Seminar on Tropical Bio-resources for Sustainable Bio-industry* 2013 pada tanggal 30-31 Oktober 2013;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada butir a, telah dibentuk Panitia Penyelenggara *The International Seminar on Tropical Bio-resources for Sustainable Bio-industry 2013*, sesuai SK Dekan SITH No. 19/SK/I1.C02/LL/2013;
c. bahwa dipandang perlu penambahan personel panitia untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan pada butir a;
d. bahwa sehubungan dengan butir c perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menambahkan personel berikut sebagai panitia penyelenggara *The International Seminar on Tropical Bio-resources for Sustainable Bio-industry 2013*:

1. Dr. Ahmad Faizal
2. Dr. Dian Rosleine
3. Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena
4. Neil Priharto, MT.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 Agustus 2013

Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan:
1. Rektor - ITB
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
4. Kepala Bagian SITH ITB;
5. Yang bersangkutan.